



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102/UN17/KP/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI KE DALAM JABATAN AKADEMIK /  
FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46146/A4.2/KP/2014 tanggal 21 Maret 2014 telah menugaskan Sdr. Jauchar B, S.IP., M.Si. untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam bidang Ilmu Politik pada Program Pascasarjana, Universitas Indonesia;
  - bahwa Sdr. Jauchar B, S.IP., M.Si. telah menyelesaikan studi pada Program Doktor di Universitas Indonesia dengan memperoleh Ijazah Doktor Nomor 0001/S3-FISIP/1/2020 tanggal 22 Januari 2020;
  - sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan pengaktifan kembali yang bersangkutan ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
  - Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
  - Peraturan Menteri PAN dan RB No 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor S-0118/UN2.F9.D/PDP.04.02/2020 tanggal 20 Januari 2020;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama :

Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Jauchar B, S.IP., M.Si.  
NIP : 197701082006041001  
Tempat, tanggal lahir : Belawa, 08 Januari 1977  
Pendidikan : Magister (S2)  
Pangkat, golongan ruang : Penata Tk. I / III/d  
Jabatan : Lektor  
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Mulawarman

terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020, diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Lektor;

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;

Ketiga : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib bekerja di dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama 5 (lima) tahun secara berturut turut;

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Padatanggal 10 Februari 2020

Men. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  
Rektor Universitas Mulawarman,

Tembusan :

- Kepala BKN di Jakarta ;
- Kepala Biro Sumber Daya Manusia  
Kemendikbud di Jakarta;
- Kepala KPPN di Samarinda;
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024